



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 669/Pdt.P/2020/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ALBERT SANDJAYA HARIONO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 25 Agustus 1998, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, agama Islam, beralamat di Dsn. Tambakrejo Rt.05 Rw.02 Desa Tambakasri Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON. ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 669/Pdt.P/2020/PN Kpn tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 669/Pdt.P/2020/PN Kpn tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 669/Pdt.P/2020/PN.Kpn. telah mengajukan permohonan penetapan kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 274/1999 atas nama ALBERT SANDJAYA HARIONO Lahir di Malang pada tanggal 25 Agustus 1999 anak ke tiga Laki-laki dari suami – isteri GO, HARIONO BOEN HWIE dan TJIOE, MEI LIANAWATI yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 7 Penetapan No. 27/Pdt.P/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Malang pada tanggal 24 September 1999;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah Nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 274/1999 atas nama ALBERT SANDJAYA HARIONO Lahir di Malang pada tanggal 25 Agustus 1999 anak ke tiga Laki-laki dari suami – isteri GO, HARIONO BOEN HWIE dan TJIOE, MEI LIANAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Malang dirubah menjadi atas nama ALBERT SANDJAYA HARIONO Lahir di Malang pada tanggal 25 Agustus 1999 anak ke tiga Laki-laki dari suami – isteri HARIONO BOEN HWIE dan MEI LIANAWATI, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon serta Penetapan Nomor : 498/Pdt.P/2020/PN.Kpn;
- Bahwa, guna perubahan Nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, perubahan Nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 274/1999 atas nama ALBERT SANDJAYA HARIONO Lahir di Malang pada tanggal 25 Agustus 1999 anak ketiga Laki-laki dari suami – isteri GO, HARIONO BOEN HWIE dan TJIOE, MEI LIANAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Malang dirubah menjadi atas nama ALBERT SANDJAYA HARIONO Lahir di Malang pada tanggal 25 Agustus 1999 anak ke tiga Laki-laki dari suami – isteri HARIONO BOEN HWIE dan MEI LIANAWATI, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon serta Penetapan Nomor : 498/Pdt.P/2020/PN.Kpn;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi penetapan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Hal 2 dari 7 Penetapan No. 669/Pdt.P/2020/PN.Kpn



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri, dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti di persidangan berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Albert Sanjaya Hariono diberi tanda P- 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hariono Boen Hwie Hwie diberi tanda P- 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 274/1999 atas nama Albert Sanjaya Hariono diberi tanda P- 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 2024/1962 atas nama Hariono Boen Hwie diberi tanda P- 4 ;
5. Foto copy Penetapan Perubahan Akta Perkawinan nomor 498/Pdt.P/2020/PN Kpn atas nama Hariono Boen Hwie dan Mei Lianawati diberi tanda P- 5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan secara berurutan sebagai berikut:

1. Saksi MEI LIANAWATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALBERT SANDJAYA HARIONO Lahir di Malang pada tanggal 25 Agustus 1999 anak ke tiga Laki-laki dari suami – isteri GO, HARIONO BOEN HWIE dan TJIOE, MEI LIANAWATI ;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama ayah GO, HARIONO BOEN HWIE dan ibu TJIOE, MEI LIANAWATI dirubah menjadi nama ayah HARIONO BOEN HWIE dan ibu MEI LIANAWATI;



2. Saksi KOSMAS MARTABAGYAN , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALBERT SANDJAYA HARIONO Lahir di Malang pada tanggal 25 Agustus 1999 anak ke tiga Laki-laki dari suami – isteri GO, HARIONO BOEN HWIE dan TJIOE, MEI LIANAWATI ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama ayah GO, HARIONO BOEN HWIE dan ibu TJIOE, MEI LIANAWATI dirubah menjadi nama ayah HARIONO BOEN HWIE dan ibu MEI LIANAWATI;

Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa – apa lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak membetulkan nama ayah dan ibu Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 274/1999 tertulis ALBERT SANDJAYA HARIONO Lahir di Malang pada tanggal 25 Agustus 1999 anak ke tiga Laki-laki dari suami – isteri GO, HARIONO BOEN HWIE dan TJIOE, MEI LIANAWATI **dirubah menjadi** atas nama ALBERT SANDJAYA HARIONO Lahir di Malang pada tanggal 25 Agustus 1999 anak ke tiga Laki-laki dari suami – isteri HARIONO BOEN HWIE dan MEI LIANAWATI karena ada pembetulan nama ayah ibu Pemohon tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon serta Penetapan Nomor : 498/Pdt.P/2020/PN.Kpn;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P -5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu ROY PUTRA HARDIANTO dan FAIZ ADIT HABATULLAH, keterangan saksi –saksi tersebut di atas maupun bukti – bukti

Hal 4 dari 7 Penetapan No. 669/Pdt.P/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama ayah ibu Pemohon didalam akta Kelahiran Pemohon tersebut atas nama ALBERT SANDJAYA HARIONO Lahir di Malang pada tanggal 25 Agustus 1999 anak ke tiga Laki-laki GO, HARIONO BOEN HWIE dan TJIOE, MEI LIANAWATI dirubah menjadi atas nama ALBERT SANDJAYA HARIONO Lahir di Malang pada tanggal 25 Agustus 1999 anak ke tiga Laki-laki dari suami – isteri HARIONO BOEN HWIE dan MEI LIANAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang - Undang tersebut menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk” dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon Nomor : 274/1999 tertulis ALBERT SANDJAYA HARIONO Lahir di Malang pada tanggal 25 Agustus 1999 anak ke tiga Laki-laki dari suami – isteri GO, HARIONO BOEN HWIE dan TJIOE, MEI LIANAWATI dirubah menjadi atas nama ALBERT SANDJAYA HARIONO Lahir di Malang pada tanggal 25 Agustus 1999 anak ke tiga Laki-laki dari suami – isteri HARIONO BOEN HWIE dan MEI LIANAWATI maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 56 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;

Hal 5 dari 7 Penetapan No. 669/Pdt.P/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah dan ibu pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon nomor : 274/1999 atas nama **ALBERT SANDJAYA HARIONO** Lahir di Malang pada tanggal 25 Agustus 1993 anak ke tiga Laki-laki dari suami – isteri GO, HARIONO BOEN HWIE dan TJIOE, MEI LIANAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Malang dirubah menjadi atas nama **ALBERT SANDJAYA HARIONO** Lahir di Malang pada tanggal 25 Agustus 1999 anak ke tiga Laki-laki dari suami – isteri HARIONO BOEN HWIE dan MEI LIANAWATI, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon serta Penetapan Nomor : 498/Pdt.P/2020/PN.Kpn;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 oleh Faridh Zuhri,SH.M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Didin Lindriati,SH.,M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri PEMOHON ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 6 dari 7 Penetapan No. 669/Pdt.P/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIN LINDRIATI,SH.M.Hum

FARIDH ZUHRI,SH.M.Hum

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. – |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai Penetapan | Rp. 6.000,00 + |

J u m l a h R 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)